



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : MAKSI MANAFE alias MAKSI;-----
Tempat lahir : Oeutuk;-----
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 06 Maret 2001;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Oeutuk Desa Keoen Kecamatan
Pantai Baru. Kabupaten Rote Ndao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SMP (Tamat);-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2020;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;-----
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokad;-----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;-----

-Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MAKSI MANAFE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKSI MANAFE berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1) Uang tunai sebesar Rp6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;-----

2) Uang tunai sebesar Rp5.100.000 yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;-----

3) 1 (satu) buah tas berwarna hitam;-----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



Dikembalikan kepada Saksi DORTIA LUSI;-----

4) 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson), tahun pembuatan 2012, isi silinder 150, warna KB merah maroon dengan nomor rangka MH 345 P002CK109294 dan nomor mesin 45P.119320;-----

5) 1 (satu) lembar STNK motor a.n. JACOB HANING dan surat pajak;-----

6) 1 (satu) buku BPKB a.n. JACOB HANING;-----

7) 1 (satu) buah kunci motor;-----

Dikembalikan kepada saksi MELKIANUS SAIN;-----

8) 1 (satu) buah ransel berwarna hitam;-----

9) 1 (satu) buah obeng serbaguna dengan gagang berwarna merah;-----

10) 1 (satu) pack chocolate wafer dengan isi terdapat 10 (sepuluh) buah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MAKSI MANAFE alias MAKSI, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Ramayana yang beralamat di Desa Ofalangga Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Berawal pada sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa yang sedang memikirkan cara untuk membayar sepeda motor yang dibelinya teringat ada uang yang disimpan oleh saksi DORTIA LUSI di laci meja Toko Ramayana sehingga Terdakwa kemudian mengambil obeng serbaguna yang tersimpan di dalam tas miliknya lalu dengan membawa obeng tersebut Terdakwa pergi menuju ke Toko Ramayana milik saksi TOBERSUN SAGALA;---

Sesampainya di Toko Ramayana Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara melepas skrup gembok pintu belakang toko dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya, kemudian setelah pintu belakang toko terbuka Terdakwa langsung menuju meja kasir lalu Terdakwa membuka laci meja dengan cara mencungkil tempat kunci laci dengan menggunakan obeng hingga laci meja terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi TOBERSUN SAGALA yang ada di dalam laci toko;-----

Setelah menguasai uang tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa memakainya untuk membayar uang panjar sepeda motor sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kepada saksi HENDROYATI MARLIANA MANAFE sedangkan sisanya masih disimpan oleh Terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TOBERSUN SAGALA selaku pemilik Toko Ramayana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; -----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MAKSI MANAFE alias MAKSI, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Ramayana yang beralamat di Desa Ofalangga Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Berawal pada sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa yang sedang memikirkan cara untuk membayar sepeda motor yang dibelinya teringat ada uang yang disimpan oleh saksi DORTIA LUSI di laci meja Toko Ramayana sehingga Terdakwa kemudian mengambil obeng serbaguna yang tersimpan di dalam tas miliknya lalu dengan membawa obeng tersebut Terdakwa pergi menuju ke Toko Ramayana milik saksi TOBERSUN SAGALA;---

Sesampainya di Toko Ramayana Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara melepas skrup gembok pintu belakang toko dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya, kemudian setelah pintu belakang toko terbuka Terdakwa langsung menuju meja kasir lalu Terdakwa membuka laci meja dengan cara mencungkil tempat kunci laci dengan menggunakan obeng hingga laci meja terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi TOBERSUN SAGALA yang ada di dalam laci toko ;-----

Setelah menguasai uang tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa memakainya untuk membayar uang panjar sepeda motor sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kepada saksi HENDROYATI MARLIANA MANAFE sedangkan sisanya masih disimpan oleh Terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TOBERSUN SAGALA selaku pemilik Toko Ramayana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **DORTIA LUSI** alias **DOR** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao sehubungan dengan perkara pencurian uang;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah saksi pergi ke Toko Ramayana untuk membuka Toko Ramayana karena OBED SULLA mau membeli pulsa kemudian saat saksi mau membuka laci kasir untuk mengambil *Handphone*, laci kasir tidak bisa dibuka karena rumah kunci laci sudah rusak seperti dicungkil;-----

- Bahwa saksi kemudian menelepon anak saksi yang bernama YONATAN NAUK dan memberitahu kejadian ini. kemudian YONATAN NAUK tiba di Toko dan mencoba membuka paksa kunci laci took dan setelah laci kasir dibuka, uang yang saksi simpan dalam tas hitam berkurang kurang lebih sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan bagaimana caranya uang tersebut diambil dari dalam laci meja kasir;-----

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah bekerja di Toko Ramayana selama kurang lebih 1 (satu) tahun;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **YONATAN NAUK** alias **NATAN** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi mendapat telepon dari Ibu saksi dan mengatakan bahwa kunci laci meja tidak bisa dibuka sehingga saksi langsung pergi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke

toko

Ramayana;-----

- Bahwa sesampainya di toko Ramayana, saksi melihat lubang kunci laci mengalami kerusakan dan saksi berusaha membuka laci pada bagian bawah untuk memastikan ada barang yang hilang atau tidak;-----

- Bahwa setelah laci bagian bawah dibuka kemudian Ibu saksi (saksi DORTIA LUSI) mengambil tas hitam yang digunakan menyimpan uang ternyata sebagian uang sudah hilang sebesar kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa mengetahui uang didalam laci hilang, maka saksi bersama saksi DORTIA LUSI langsung menelepon TOBERSON SAGALA selaku pemilik toko Ramayana dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pantai Baru;-----

- Bahwa saksi memeriksa keadaan toko ramayana dan melihat pintu belakang dalam kondisi beberapa skrup pada pengait gembok berkurang dan pengaitnya longgar;;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. OBED SULLA S.Pd alias **OBED** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita saksi pergi ke toko Ramayana untuk membeli pulsa namun Saksi Dortia Lusi mengatakan bahwa *handphone* yang biasa digunakan untuk menjual pulsa tersimpan didalam laci dan lacinya tidak bisa dibuka sehingga saksi langsung pergi dari toko Ramayana;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MELKIANUS SAIN alias **ANUS** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao;-----
- Bahwa pada hari Senin pagi sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi untuk membayar uang pembelian motor sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dan Terdakwa janji bahwa malam hari akan datang melunasi uang sisa pembelian motor;-----
- Bahwa saksi menjual motor kepada Terdakwa yaitu sepeda motor dengan nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson), tahun pembuatan 2012, isi silinder 150, warna KB merah maroon dengan nomor rangka MH 345 P002CK109294 dan nomor mesin 45P.119320 dengan kelengkapan berupa 1 (satu) lembar STNK motor a.n. JACOB HANING dan surat pajak, 1 (satu) buku BPKB a.n. JACOB HANING, 1 (satu) buah kunci motor;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);-----

Menimbang, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao terkait adanya masalah pencurian ;-----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Toko Ramayana yang beralamat di Desa Ofalangga Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa kejadian berawal pada sekitar pukul 04.00 wita saat Terdakwa memikirkan cara untuk membayar sepeda motor yang dibelinya, sehingga Terdakwa teringat ada uang yang disimpan oleh saksi DORTIA LUSI di laci meja Toko Ramayana sehingga Terdakwa kemudian mengambil obeng serbaguna;-----

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke Toko Ramayana dengan cara membuka skrup pada gembok pintu belakang Toko Ramayana kemudian Terdakwa menuju kearah Meja kasir dan mencungkil kunci laci menggunakan obeng;-----
- Bahwa setelah laci terbuka, Terdakwa kemudian mengambil uang yang tersimpan didalam tas hitam sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa pemilik toko Ramayana adalah TOBERSON SAGALA dan yang menjaga toko adalah Ibu TOBERSON SAGALA yaitu DORTIA LUSI;-----
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa kemudian menuju ke rumah kakak Terdakwa dan membayar uang panjar pembelian motor dengan nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson), tahun pembuatan 2012, isi silinder 150, warna KB merah maroon dengan nomor rangka MH 345 P002CK109294 dan nomor mesin 45P.119320 sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan berjanji pada malam harinya akan melunasi sisa uang pembelian motor;-----
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- Uang tunai sebesar Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;-
- Uang tunai sebesar Rp5.100.000 yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;-----
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson), tahun pembuatan 2012, isi silinder 150,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna KB merah maroon dengan nomor rangka MH 345 P002CK109294 dan nomor mesin 45P.119320;-----

- 1 (satu) lembar STNK motor a.n. JACOB HANING dan surat pajak;---

- 1 (satu) buku BPKB a.n. JACOB HANING;-----

- 1 (satu) buah kunci motor;-----

- 1 (satu) buah ransel berwarna hitam;-----

- 1 (satu) buah obeng serbaguna dengan gagang berwarna merah;-----

- 1 (satu) pack *chocolate* wafer dengan isi terdapat 10 (sepuluh) buah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao terkait adanya masalah pencurian ;-----

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa MAKSI MANAFE telah mengambil uang dari dalam laci meja kasir di Toko Ramayana Dusun Sasando, Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)-----

3. Bahwa Terdakwa MAKSI MANAFE masuk ke Toko Ramayana dengan cara membuka skrup pada gembok pintu belakang Toko Ramayana kemudian Terdakwa menuju kearah Meja kasir dan mencungkil kunci laci menggunakan obeng selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang tersimpan didalam tas hitam lalu kembali menutup laci dan Terdakwa langsung keluar dari toko dan menutup pintu dengan memutar skrup pada posisinya;-----

4. Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa selanjutnya telah dipergunakan untuk membayar uang panjar pembelian motor dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson), tahun pembuatan 2012, isi silinder 150, warna KB merah maroon dengan nomor rangka MH 345 P002CK109294 dan nomor mesin 45P.119320 sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;-----

5. Bahwa sisa uang tunai sebesar Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar Terdakwa MAKSI MANAFE simpan didalam tas ransel berwarna hitam miik

Terdakwa.-----

6. Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :-----

- 1.** Barangsiapa;-----

- 2.** Mengambil barang
sesuatu;-----
- 3.** Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain;-----



4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;-----

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa MAKSI MANAFE yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dakwaan Primer sebagai berikut:

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) sedangkan barang berarti sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan telah diperoleh persesuaian yang menerangkan Terdakwa MAKSI MANAFE pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa MAKSI MANAFE telah membawa uang dari dalam laci meja kasir di Toko Ramayana Dusun Sasando, Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MAKSI MANAFE masuk ke Toko Ramayana dengan cara membuka skrup pada gembok pintu belakang Toko Ramayana kemudian Terdakwa menuju kearah Meja kasir dan mencungkil pada tempat kunci laci menggunakan obeng kemudian dari dalam laci tersebut Terdakwa mengangkat tas berwarna hitam yang berisi uang dan dari dalam tas



warna hitam tersebut Terdakwa membawa uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MAKSI MANAFE selanjutnya mempergunakan uang yang telah diambilnya dari Toko Ramayana untuk membayar uang panjar pembelian motor dengan nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson), tahun pembuatan 2012, isi silinder 150, warna KB merah maroon dengan nomor rangka MH 345 P002CK109294 dan nomor mesin 45P.119320 sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;-----

Menimbang, bahwa sisa uang tunai sebesar Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar Terdakwa MAKSI MANAFE simpan didalam tas ransel berwarna hitam milik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari dalam tas warna hitam yang diletakkan didalam laci meja kasir toko Ramayana Dusun Sasando, Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao sehingga uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa sebagian dari uang tunai tersebut sejumlah Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar uang panjar pembelian motor dengan nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson), tahun pembuatan 2012, isi silinder 150, warna KB merah maroon dengan nomor rangka MH 345 P002CK109294 dan nomor mesin 45P.119320 serta sebagian lagi uang tunai sejumlah Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam tas ransel berwarna hitam milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dakwaan Primer sebagai berikut:

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), yang dimaksud sebagian adalah satu bagian, dan yang dimaksud



dengan kepunyaan orang lain adalah yang dipunyai (oleh); milik orang asing, beda, tidak sama;-----

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan telah diperoleh persesuaian yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Waktu Indonesia Tengah Terdakwa MAKSI MANAFE telah membawa uang dari dalam laci meja kasir di Toko Ramayana Dusun Sasando, Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut merupakan milik TOBERSON SAGALA yang berasal dari hasil penjualan toko Ramayana dan bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang dari dalam laci meja kasir di Toko Ramayana Dusun Sasando, Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang merupakan milik dari orang lain maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) dakwaan Primer sebagai berikut:

Ad.4 Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;-----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:-----

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.-----
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).--

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan telah diperoleh persesuaian yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari dalam laci meja kasir di Toko Ramayana Dusun Sasando, Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, dimana Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari pemilik took Ramayana tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang panjar pembelian motor dengan nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson) sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tunai sebesar Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa didalam tas ransel berwarna hitam milik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang secara tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pemiliknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-5 (lima) dakwaan Primer sebagai berikut

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak maksudnya adalah menjadikan rusak atau tidak sempurna (utuh, baik); memotong maksudnya adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal; memanjat maksudnya adalah menaiki dengan kaki dan tangan; anak kunci palsu maksudnya adalah tiruan; perintah palsu maksudnya adalah tidak tulus, tidak sah, lancung; jabatan palsu maksudnya adalah gadungan;-----

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;-----

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa MAKSI MANAFE masuk ke Toko Ramayana dengan cara membuka skrup pada gembok pintu belakang Toko Ramayana kemudian Terdakwa menuju kearah Meja kasir dan mencungkil pada tempat kunci laci menggunakan obeng kemudian dari dalam laci tersebut Terdakwa mengangkat tas berwarna hitam yang berisi uang dan dari dalam tas warna hitam tersebut Terdakwa membawa uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan hasil kejahatan maka berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti:-----

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;-
- Uang tunai sebesar Rp5.100.000 yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;-----
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi DORTIA LUSI;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson), tahun pembuatan 2012, isi silinder 150, warna KB merah maroon dengan nomor rangka MH 345 P002CK109294 dan nomor mesin 45P.119320;-----
- 1 (satu) lembar STNK motor a.n. JACOB HANING dan surat pajak;-----
- 1 (satu) buku BPKB a.n. JACOB HANING;-----
- 1 (satu) buah kunci motor;-----

Dikembalikan kepada saksi MELKIANUS SAIN;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah ransel berwarna hitam;-----
- 1 (satu) buah obeng serbaguna dengan gagang berwarna merah;-----
-

Maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) pack *chocolate* wafer dengan isi terdapat 10 (sepuluh) buah;-----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperoleh sebagai hasil dari kejahatan dan/ atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa MAKSI MANAFE;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan (*aggravated circumstance*) dan keadaan yang meringankan (*mitigated circumstance*) Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum;--
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa sadar, perbuatan yang dilakukannya adalah salah;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan mempunyai masa depan yang panjang;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAKSI MANAFE Alias MAKSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;-
- Uang tunai sebesar Rp5.100.000 yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;-----
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi DORTIA LUSI;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DH 3069 HD merk/type Yamaha (Byson), tahun pembuatan 2012, isi silinder 150, warna KB merah maroon dengan nomor rangka MH 345 P002CK109294 dan nomor mesin 45P.119320;-----
- 1 (satu) lembar STNK motor a.n. JACOB HANING dan surat pajak;---
- 1 (satu) buku BPKB a.n. JACOB HANING;-----
- 1 (satu) buah kunci motor;-----

Dikembalikan kepada saksi MELKIANUS SAIN;-----

- 1 (satu) buah ransel berwarna hitam;-----
- 1 (satu) buah obeng serbaguna dengan gagang berwarna merah;----

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pack *chocolate* wafer dengan isi terdapat 10 (sepuluh) buah;-

Dikembalikan kepada Terdakwa MAKSI MANAFE Alias MAKSI:-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., dan Andri Kristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)